



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR . 307 . TAHUN . 1990 .

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat . No . 141/1721/426.643/1989 . . . tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa . . . J . o . h . o Kecamatan . . . P . a . c . e
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . . . J . o . h . o Kecamatan P . a . c . e , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 15 . Maret . 1990 Nomor . 141/6741/013/1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . Nganjuk tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . 3 . (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom .6. (~~Enam~~).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 23. M.E.I. 1990.....

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ... Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di ... Kediri ;.....
4. Pembantu Bupati di Warujayeng. ;.....
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... Pace ;.....
6. Sdr. Kepala Desa ... J o h o ;.....
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K ...
 NOMOR : 307 TANGGAL 23 M E I TAHUN .. 1990

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 15 Maret 1990 No. 141/6741/013/1990	SASTROMIHARDJO Nganjuk, Th 1916	Kepala Desa Joho Kecamatan Pace.	-Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan pengha- silan sekaligus - berupa uang 2 - (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pa- da bulan terakhir dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa disahkan oleh Bupati KDH.	SASTROMIHARDJO Nganjuk, 1916	Penjabat (Pj) Kepala Desa Jo- ho Kecamatan - Pace.	-Selama menjabat sebagai- Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar- 60 % X Rp. 60.000,- Rp. 36.000,- dituangkan dalam bentuk - Keputusan Desa dan disah- kan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ... JAWA - TIMUR
 BUPATI KDH TK II N G A N J U K



Ibnu Salam
 Drs. IBNU SALAM